

# PENERAPAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PANJANG PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2016

**Alfiani Purnama Dewi**

Politeknik Keuangan Negara STAN

**Siswanto**

Politeknik Keuangan Negara STAN

*siswanto@pknstan.ac.id*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses bisnis terkait implementasi akuntansi investasi Pemerintah Kabupaten Sleman. Mulai dari perolehan investasi, pengakuan investasi, pengukuran investasi, dan metode untuk menilai investasi. Selain itu juga terkait akuntansi atas hasil investasinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses implementasi akuntansi investasi Pemerintah Kabupaten Sleman secara umum sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun dalam pengungkapannya masih terdapat hal-hal yang belum dijelaskan secara rinci.

*Kata kunci: Akuntansi pemerintah, investasi*

## Pendahuluan

Pemerintah melakukan investasi sebagai bentuk pengeluaran pembiayaan. Investasi ini bisa dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Investasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah biasanya dalam bentuk penyertaan modal pada badan usaha milik pemerintah.

Investasi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang memiliki jangka waktu tiga bulan sampai dengan dua belas bulan. Pemerintah melakukan investasi jangka pendek untuk mengelola kasnya karena pada dasarnya, investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan berisiko rendah. Maka dari itu, ketika pemerintah membutuhkan kas, investasi jangka pendek akan segera dijual. Sehingga pemerintah mendapatkan kas sesuai yang dibutuhkan. Sementara itu, investasi jangka panjang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan dimiliki lebih dari dua belas bulan. Selanjutnya, investasi jangka panjang dibagi menjadi investasi jangka panjang permanen dan non permanen.

Investasi permanen adalah investasi yang dimiliki secara berkelanjutan dan tidak bertujuan untuk diperjual belikan. Sedangkan investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang tidak dimiliki secara berkelanjutan atau bertujuan untuk diperjual belikan.

Ada beberapa kegiatan akuntansi investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya adalah pengukuran investasi, metode penilaian, pengakuan hasil investasi, pelepasan dan pemindahan investasi, serta penyajian dan pengungkapan investasi. Investasi jangka panjang dipandang sebagai investasi yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, investasi jangka panjang menjadi masalah penting dalam pembahasan ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 Ayat (2) huruf c dijelaskan bahwa kekuasaan negara dalam mengelola keuangan negara diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sementara itu, Pasal 7 Ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang untuk melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi. Berdasarkan pasal tersebut, disimpulkan bahwa pemerintah daerah turut serta dalam melakukan investasi, terutama investasi jangka panjang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman adalah pemerintah daerah yang menyelenggarakan keuangan daerah sendiri serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melakukan investasi jangka panjang baik permanen maupun non permanen. Atas investasi jangka panjang ini, nantinya menghasilkan manfaat ekonomi yang dimasukkan ke dalam pendapatan asli daerah yaitu pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Nomor LGUB-10/PW12/6/2017, dijelaskan bahwa nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman kepada PDAM sebesar Rp7.578.900.000,00 melebihi nilai Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) sebesar Rp5.500.000,00.

Sedangkan realisasi sambungan rumah hanya sebanyak 1.813 SR dari target sesuai ketentuan SPPH sebanyak 1.850 SR. Dengan adanya ketidaksesuaian penyertaan modal dan hasil yang diberikan menyebabkan manfaat ekonomi dan sosial yang menjadi tujuan dari investasi kurang tercapai.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses akuntansi investasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman terutama terkait pada pengakuan, pengukuran, penilaian, pengakuan hasil, pelepasan dan pemindahan, serta penyajian dan pengungkapan investasi jangka panjang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Selanjutnya, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi di bidang pengelolaan pengeluaran negara khususnya dalam hal penerapan akuntansi investasi pemerintah. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memacu penulis untuk berkarya lebih baik lagi dan dan memperkaya referensi riset di bidang kebijakan publik.

### **Tinjauan Pustaka**

#### *Akuntansi pembiayaan.*

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Definisi tersebut diuraikan pada PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 50.

Sejalan dengan definisi dari PSAP No 2, menurut Mulyana (2014:82), dijelaskan bahwa pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau

*Definisi investasi.*

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan

kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan pada masyarakat. Definisi tersebut diuraikan pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 06 Paragraf 6. Sedangkan menurut PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

*Bentuk dan klasifikasi investasi.*

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6, bentuk investasi dijabarkan pada paragraf 7 dan 8. Investasi sejatinya dilakukan oleh pemerintah karena beberapa alasan yaitu untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Beberapa jenis investasi dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas.

Investasi pemerintah selanjutnya diklasifikasikan ke dalam dua jenis investasi, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang, dan investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang selanjutnya dibagi menjadi dua golongan yaitu **investasi permanen** yang merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, dan **investasi non permanen** yaitu investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan.

*Pengakuan investasi.*

Investasi diakui apabila ada suatu pengeluaran kas yang memenuhi salah satu dari dua kriteria. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

### *Pengukuran investasi.*

Beberapa investasi terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, maka nilai pasar tersebut digunakan untuk dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan investasi yang tidak memiliki pasar aktif dapat digunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

### *Metode penilaian investasi.*

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

#### a. Metode biaya.

Metode ini digunakan untuk kepemilikan kurang dari 20%. Dengan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak memengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

#### b. Metode ekuitas.

Metode ekuitas digunakan untuk kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan serta kepemilikan lebih dari 50%. Dengan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

#### c. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan.

Digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Kepemilikan bersifat nonpermanen yang mana salah satunya adalah dana bergulir menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Metode ini disertai dengan Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih.

### *Pengakuan hasil investasi.*

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan. Terdapat tiga metode pencatatan hasil investasi jangka panjang antara lain:

#### a. Metode biaya.

*Pelepasan dan pemindahan investasi jangka panjang.*

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

*Penyajian dan pengungkapan investasi.*

Penyajian investasi jangka pendek berdasarkan PSAP 6 adalah disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Non permanen dan Investasi Permanen.

### **Metode Penelitian dan Gambaran Kasus**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan melalui beberapa upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan (Creswell, 2015). Menurut Eko Sugiarto (2015:8) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkap gejala secara holistik-kontektual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan dengan memanfaatkan diri sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna dalam prespektif subyek lebih ditonjolkan. Dengan metode kualitatif, penulis mengumpulkan data-data terkait investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Sleman tanpa dilakukan hitungan atau prosedur statistik kemudian disajikan dengan pendekatan deskriptif. Melalui penelitian tersebut, kemudian penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode studi literatur.

Melalui metode studi literatur, penulis mengumpulkan data-data dengan cara mempelajari dan memahami sumber-sumber tertulis berupa undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan menteri keuangan, keputusan menteri, peraturan direktur jenderal, buku, bahan-bahan perkuliahan, jurnal, makalah, artikel, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

## 2. Metode observasi lapangan.

Metode penelitian yang kedua ini dilakukan penulis dengan cara terjun langsung ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Observasi lapangan ditujukan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penerapan akuntansi investasi jangka panjang kemudian melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berperan dalam penerapan akuntansi investasi jangka panjang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

### *Gambaran Kasus*

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Kabupaten Sleman memiliki batas-batas yang memisahkan daerahnya dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, sebelah barat berbatasan dengan Kulon Progo dan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul merupakan batas selatan Kabupaten Sleman.

### *Investasi Jangka Panjang Kabupaten Sleman*

Pada Tahun Anggaran 2016, terdapat beberapa investasi jangka panjang yang dilakukan oleh Kabupaten Sleman. Berikut adalah investasi jangka panjang Kabupaten Sleman pada Tahun 2016:

#### 1. Investasi jangka panjang non permanen.

Investasi jangka panjang non permanen Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2016 adalah berupa dana bergulir. Jumlah Dana Bergulir yang diberikan oleh Kabupaten Sleman pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp49.400.865.052,96.

#### 2. Investasi jangka panjang permanen.

Investasi jangka panjang permanen dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran pada empat BUMD. Adapun rincian investasi jangka panjang permanen adalah sebagai berikut:

**Tabel I Rincian Penyertaan Modal Investasi Permanen**

Nama BUMN/ BUMD	2016 (Dalam Rupiah)	2015 (Dalam Rupiah)
PD BPR Sleman	140.376.656.659,00	135.109.917.904,00
PDAM Kab. Sleman	41.328.127.133,17	33.833.573.274,34
BPD DIY	148.200.000.000,00	148.200.000.000,00
BUKP	3.626.965.074,69	2.680.580.576,73
<b>JUMLAH</b>	<b>333.531.748.866,86</b>	<b>319.824.071.755,07</b>

Sumber: Data CaLK Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 diolah

Berdasarkan tabel di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman per 31 Desember 2016 memiliki investasi jangka panjang permanen sebesar Rp333.531.748.866,86. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp319.824.071.755,07. Kenaikan ini disebabkan oleh investasi dalam bentuk penyertaan modal pada BUMN/ BUMD Kabupaten Sleman.

3. Hasil investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang menghasilkan bagian laba yang masuk dalam komponen pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menerima pendapatan hasil kekayaan daerah sebesar Rp42.031.674.753,95. Jumlah tersebut terlebih lanjut dirinci sebagai berikut:

**Tabel II Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

No	BUMD	Realisasi Bagian Laba (Dalam Rupiah)
1	BPD DIY	32.612.888.653,55
2	BPR PD BPR Sleman	8.533.477.508,00
3	PDAM Kab. Sleman	655.335.949,43
4	BUKP	229.972.642,97
	<b>Jumlah</b>	<b>42.031.674.753,95</b>

Sumber: Data CaLK Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 diolah

*Hasil Penelitian Sebelumnya*

Penelitian terkait akuntansi investasi pemerintah sebelumnya dilakukan oleh Santoso dan Pambelum, 2008. Penelitian tersebut membahas terkait penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencegah *fraud*. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa implementasi akuntansi sektor publik dan pengendalian kualitas laporan keuangan pemerintah mempunyai dampak terhadap

akuntabilitas kinerja unit-unit pemerintahan dan kemudian juga akan membuat unit-unit tersebut akan melakukan upaya lebih untuk mencegah kecurangan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

*Pengakuan investasi jangka panjang.*

### a. Investasi permanen.

Pada tahun 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman merealisasikan investasi jangka panjang sebagai pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp8.578.900.000,00. Jumlah ini terdiri atas penyertaan modal ke dua BUMD yaitu kepada PD BPR Bank Sleman sebesar Rp1.000.000.000,00 dan kepada PDAM Sleman sebesar Rp7.578.900.000,00.

Berikut rincian atas pengeluaran pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman:

Tabel III Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Sleman 2016

No	Uraian	Anggaran (Dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
	b. PD BPR Bank Sleman	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	c. PDAM Sleman	7.578.900.000,00	7.578.900.000,00
	Jumlah Penyertaan Modal Pemda	8.578.900.000,00	8.578.900.000,00

Sumber: Data CaLK Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 diolah

Berdasarkan tabel di atas, penyertaan modal yang dilakukan oleh Kabupaten Sleman pada Tahun 2016 termasuk ke dalam pengeluaran pembiayaan karena memenuhi kriteria yang telah dijelaskan dalam PSAP 6, sehingga disajikan dalam LRA Pemda Kabupaten Sleman Tahun 2016.

Investasi jangka panjang permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

### a) PD BPR Sleman.


Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memegang kepemilikan PD BPR Sleman sebesar 100%. Jumlah investasi jangka panjang permanen pada PD BPR Sleman tahun 2016 adalah sebesar Rp140.376.656.659,00. Penyertaan modal pada PD BPR Sleman ini

mengalami kenaikan sebesar Rp5.266.739,00 yang mana pada tahun 2015 berjumlah Rp135.109.917.904,00.

Penyertaan modal yang dilakukan kepada PD BPR Bank Sleman dan PDAM Sleman telah diatur dalam peraturan daerah. Investasi pada PD BPR Bank Sleman diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2016. Melalui perda ini, dapat diketahui bahwa penyertaan modal Kabupaten Sleman pada PD BPR Bank Sleman berupa uang.

Modal dasar yang ditetapkan dalam penyertaan modal pada PD BPR Bank Sleman adalah sebanyak Rp230.000.000.000,00 yang mana pemenuhannya dilakukan secara bertahap. Pemda Kabupaten Sleman telah melakukan penyertaan modalnya pada BUMD ini sejak tahun 2008 yang mana sampai dengan tahun 2013 telah menyertakan modal sebanyak Rp50.000.000.000,00. Selanjutnya di tahun 2014 Kabupaten Sleman menyertakan modal sebesar Rp60.000.000.000,00. Pada tahun-tahun selanjutnya, Kabupaten Sleman kembali menyertakan modalnya sebanyak Rp120.000.000.000,00 yang dilakukan secara bertahap sebagaimana berikut ini:

Gambar 1 Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Sleman



Sumber: Peraturan Daerah Perda Sleman Nomor 6 Tahun 2016

Pengakuan modal Kabupaten Sleman pada PD BPR Bank Sleman Tahun 2016 dilakukan pada tanggal 9 Desember 2016 dibuktikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3112/LS-PPKD/2016 atas SPM Nomor 0125/SPM/LS-PPKD/1.20.17.00 dengan kode rekening 1.20.1.20.17.00.004.6.2.2.2.02.02 sebesar Rp1.000.000.000,00.

b) PDAM Kab. Sleman.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memegang kepemilikan PDAM Kab. Sleman sebesar 100%. Jumlah investasi jangka panjang permanen pada PDAM Kab. Sleman tahun 2016 adalah sebesar Rp41.328.127.133,17. Penyertaan modal pada PDAM

Kabupaten Sleman ini mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar Rp7.494.553.858,80 yang mana pada tahun 2015 berjumlah Rp33.833.573.274,34.

Penyertaan modal pada BUMD kedua yang dilakukan oleh Kabupaten Sleman pada Tahun 2016 adalah pada PDAM Sleman. Investasi jangka panjang penyertaan modal pada PDAM diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010. Modal awal yang disetor oleh Kabupaten Sleman adalah sebesar Rp100.000.000.000,00. Pada Tahun 2016 Kabupaten Sleman melakukan penyertaan modal kembali sebesar Rp7.578.900.000,00.

Penyertaan pada PDAM Sleman di tahun 2016 ini dilakukan sebanyak dua kali. Pada tanggal 25 April, terbitlah SP2D Nomor 0453/LS-PPKD/2016 atas SPM Nomor 0029/SPM/LS-PPK/1.20.17.00 untuk penyertaan modal Kabupaten Sleman pada PDAM Kabupaten Sleman sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan kode rekening 1.20.1.20.17.00.004.6.2.2.2.02.02. Selanjutnya, penyertaan modal yang kedua dilakukan pada tanggal 22 November 2016 melalui SP2D Nomor 2782/LS-PPKD/2016 atas SPM Nomor 0111/SPM/LS-PPKD/1.20.17.00 sebesar Rp2.578.900.000,00.

c) BPD DIY.

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Pendirian Bank BPD DIY dilandasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993, junctis Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 199 dan Nomor 7 Tahun 2000.

Jumlah investasi jangka panjang permanen Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman pada BPD DIY adalah sebesar Rp148.200.000.000,00. Pada tahun 2016 tidak dilakukan penyertaan modal pada BPD DIY oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

d) BUKP.

Badan Usaha Kredit Pedesaan bertujuan untuk mengembangkan perekonomian pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan dengan menyediakan dana pembangunan dengan prosedur yang sederhana, cepat, dan murah. BUKP didirikan di setiap kecamatan. BUKP Milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didirikan dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memegang kepemilikan BUKP sebesar 52,12%. Jumlah investasi jangka panjang permanen pada BUKP tahun 2016 adalah sebesar

Rp3.626.965.074,69. Penyertaan modal pada BUKP ini mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar Rp946.384.497,96 yang mana pada tahun 2015 berjumlah Rp2.680.580.576,73.

b. Investasi non permanen.

Selanjutnya, investasi jangka panjang non permanen dana bergulir Kabupaten Sleman pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp54.815.595.678,00 serta penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp5.414.730.625,04 sehingga saldo investasi jangka panjang non permanen pada tahun 2016 adalah sejumlah Rp49.400.865.052,96. Berikut adalah rincian investasi non permanen dana bergulir pada tahun 2016:

**Tabel IV Rincian Investasi Non Permanen Dana Bergulir**

Uraian	Per 31 Desember 2016 (Dalam Rupiah)
Saldo Giro	9.060.786.856,00
Piutang pada Masyarakat (APBD)	44.368.087.351,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(5.264.541.491,85)
Piutang Khusus	1.072.906.638,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(5.364.533,19)
Piutang pada masyarakat (APBN)	144.824.600,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(144.824.600,00)
Rekening SKPD	169.590.233,00
Pembayaran Tidak Teridentifikasi	(600.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>49.400.865.052,96</b>

Sumber: CaLK Kabupaten Sleman Tahun 2016

Berdasarkan deskripsi implemetasi pengakuan investasi yang dilakukan oleh Kabupaten Sleman, disimpulkan pengakuan investasi jangka panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah sesuai dengan kriteria yang dijelaskan dalam PSAP 6 dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 yang mana dalam penyertaan modal dibuktikan dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) begitu juga dengan penyertaan modal tersebut benar-benar menyebabkan pengeluaran kas sehingga disajikan dalam komponen pengeluaran pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016.

*pengukuran investasi jangka panjang.*

a. Investasi jangka panjang permanen.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi

tersebut. Artinya adalah sebesar pengeluaran kas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman merupakan dasar pengukuran investasi jangka panjang, khususnya penyertaan modal. Pengukuran penyertaan modal pada PD BPR Bank Sleman dan PDAM Sleman pada tahun 2016 didasarkan pada Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) sesuai dengan berapa dana yang dicairkan atau kas yang benar-benar keluar.

Investasi jangka panjang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menyebabkan pengeluaran kas sebesar Rp1.000.000.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 3112/LS-PPKD/2016. Melalui SP2D-LS tersebut dapat tercermin bahwa biaya perolehan dari investasi jangka panjang penyertaan modal pada PD BPR Bank Sleman adalah sebesar Rp1.000.000.000,00. Maka dasar dari pengukuran investasi jangka panjang penyertaan modal pada PD BPR Bank Sleman adalah sebesar nominal tersebut.

**Tabel V Penyertaan Modal Kabupaten Sleman Tahun 2016**

No	Uraian	Anggaran (Dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
	a. PD BPR Bank Sleman	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	b. PDAM Sleman	7.578.900.000,00	7.578.900.000,00
	Jumlah Penyertaan Modal Pemda	8.578.900.000,00	8.578.900.000,00

Sumber: CaLK dan LRA Kabupaten Sleman Tahun 2016 diolah

Pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 juga telah disajikan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal sebesar Rp8.578.900.000,00 yang mana sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan investasi jangka panjang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman pada PD BPR Bank Sleman yang telah diukur sesuai dengan biaya perolehannya yang mana meliputi harga transaksi tersebut.

Penyertaan modal pada PDAM Sleman juga dikur sesuai dengan biaya perolehannya. Investasi jangka panjang ini dilakukan sebanyak dua kali yaitu melalui SP2D Nomor 0453/LS-PPKD/2016 sebanyak Rp5.000.000.000,00 dan melalui SP2D Nomor 2782/LS-PPKD/2016 dengan pengeluaran sebesar Rp2.578.900.000,00.

Melalui kedua SP2D tersebut kemudian investasi jangka panjang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman pada PDAM Sleman diukur sebesar biaya perolehannya yaitu Rp7.578.900.000,00. Jika dilihat dari tabel pengeluaran pembiayaan penyertaan modal di atas, maka penyertaan modal pada PDAM Sleman telah diukur berdasarkan biaya perolehannya.

b. Investasi jangka panjang non permanen.

Investasi dana bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman diukur berdasarkan nilai bruto dari dana bergulir lalu dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Berikut tabel yang menyajikan pengukuran investasi jangka panjang dana bergulir tahun 2016:

**Tabel VI Rincian Investasi Dana Bergulir**

	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rupiah)</b>
a	Dana Bergulir	54.815.595.678,00
b	Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tidak Tertagih	(5.414.730.625,04)
c	Investasi Jangka Panjang Dana Bergulir (a-b)	49.400.865.052,96

Sumber: CaLK Kabupaten Sleman Tahun 2016

Berdasarkan tabel tersebut, dana bergulir pada tahun 2016 adalah sebesar Rp54.815.595.678,00 serta penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp5.414.730.625,04. Dari jumlah tersebut diketahui bahwa saldo investasi jangka panjang non permanen pada tahun 2016 adalah sejumlah Rp49.400.865.052,96.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka pengukuran investasi jangka panjang baik permanen maupun non permanen telah diukur sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014. Untuk investasi permanen diukur sesuai dengan biaya perolehannya sedangkan investasi non permanen diukur berdasarkan jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

#### *metode penilaian investasi jangka panjang.*

Metode penilaian investasi jangka panjang yang digunakan oleh Pemerintah Daerah adalah metode biaya, metode ekuitas dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode biaya digunakan untuk kepemilikan kurang dari 20%. Dengan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Metode ekuitas akan digunakan apabila kepemilikan investasi sebesar 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan serta kepemilikan lebih dari 50%. Dengan metode tersebut, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

Oleh karena itu, dengan metode ekuitas, pembagian dividen dan bagian laba akan mempengaruhi nilai investasi. Tiap-tiap investasi jangka panjang dinilai sebagai berikut:

a. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY).

Investasi jangka panjang permanen yang dilakukan oleh Kabupaten Sleman pada BPD DIY dinilai dengan metode biaya.

**Tabel VII Investasi pada BPD DIY**

Saldo Investasi Tahun 2015	Saldo Investasi Tahun 2016
Rp148.200.000.000,00	Rp148.200.000.000,00

Sumber: CaLK Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 diolah

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sleman pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp148.200.000.000,00 merupakan jumlah modal disetor ke Bank BPD DIY per 31 Desember 2016 sesuai dengan Perda Sleman Nomor 21 Tahun 2013. Penyertaan modal tersebut dalam rangka memenuhi modal dasar Pemerintah Kabupaten Sleman sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 sebesar Rp1.000.000.000.000,00.

b. PD BPR Sleman.

Investasi jangka panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman pada Bank Sleman adalah sebesar 100%. Sesuai dengan PSAP 6 bahwa metode ekuitas digunakan untuk kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan serta kepemilikan lebih dari 50% maka investasi permanen pada Bank Sleman dinilai dengan metode ekuitas.

**Tabel VIII Investasi pada Bank Sleman**

Saldo Investasi Tahun 2015	Saldo Investasi Tahun 2016
Rp135.109.917.904,00	Rp140.376.656.659,00

Sumber: CaLK Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 diolah

Investasi sebesar Rp140.376.656.659,00 dinilai menggunakan metode ekuitas dari setoran modal sebesar Rp111.000.000.000,00 berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 yang menetapkan bahwa total kewajiban penyertaan modal pemerintah daerah Rp230.000.000.000,00 atau 100%.

c. PDAM Sleman.

Kepemilikan investasi jangka panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman pada Bank Sleman adalah sebesar 100%. PSAP 6 mensyaratkan bahwa metode ekuitas

digunakan untuk kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan serta kepemilikan lebih dari 50% maka investasi permanen pada PDAM Sleman dinilai dengan metode ekuitas.

**Tabel IX Investasi pada PDAM Sleman**

Saldo Investasi Tahun 2015	Saldo Investasi Tahun 2016
Rp33.833.573.274,34	Rp41.328.127.133,17

Sumber: CaLK Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 diolah

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sleman pada PDAM Kabupaten Sleman sebesar Rp41.328.127.133,17 merupakan modal Pemerintah Kabupaten Sleman per 31 Desember 2016 berdasarkan kepemilikan sebesar 100%.

d. Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP).

Metode yang digunakan untuk menilai investasi jangka panjang pada BUKP adalah metode ekuitas mengingat kepemilikan atas Badan Usaha Kredit Pedesaan adalah sebesar 52,12% yang mana adalah lebih dari 50%.

**Tabel X Investasi pada BUKP**

Saldo Investasi Tahun 2015	Saldo Investasi Tahun 2016
Rp2.680.580.576,73	Rp3.626.965.074,69

Sumber: CaLK Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 diolah

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sleman pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) sebesar Rp3.626.965.074,68 merupakan modal Pemerintah Kabupaten Sleman per 31 Desember 2016 berdasarkan kepemilikan sebesar 52,12%. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 dengan Modal Dasar BUKP adalah sebesar Rp3.750.000.000,00.

e. Dana bergulir.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir dinilai dengan metode nilai yang dapat direalisasikan. Investasi dinilai dengan mencatat investasi dana bergulir awal dan dikurangi dengan penyisihan piutang dana bergulir tidak tertagih. Berikut adalah tabel investasi jangka panjang non permanen dana bergulir Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2016:

**Tabel XI Investasi Dana Bergulir**

	Uraian	Jumlah (Dalam Rupiah)
a	Dana Bergulir	54.815.595.678,00
b	Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tidak Tertagih	(5.414.730.625,04)
c	Investasi Jangka Panjang Dana Bergulir (a-b)	49.400.865.052,96

Sumber: CaLK dan LRA Kabupaten Sleman Tahun 2016

Adapun cara perhitungan penyisihan piutang dana bergulir tidak tertagih adalah sebagai berikut:

- a) Piutang Penguatan Modal (PM) pada Masyarakat (APBD).

**Gambar 2 Piutang Penguatan Modal pada Masyarakat (APBD)**

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang (Rp)
Macet	> 5 tahun	3.932.340.600,00	100%	3.932.340.600,00
Diragukan	> 3 s.d. 5 tahun	2.019.227.281,00	50%	1.009.613.640,50
Kurang Lancar	> 1 s.d. 3 tahun	1.373.733.200,00	10%	137.373.320,00
Lancar	< = 1 tahun	1.491.225.470,00	0,50%	7.456.127,35
Lancar	Belum Jatuh Tempo	35.551.560.800,00	0,50%	177.757.804,00
<b>Jumlah a</b>		<b>44.368.087.351,00</b>		<b>5.264.541.491,85</b>

Sumber: CaLK Kabupaten Sleman Tahun 2016

- b) Piutang PM pada Masyarakat (APBN).

**Gambar 3 Piutang PM pada Masyarakat (APBN)**

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang (Rp)
Macet	> 5 tahun	144.824.600,00	100%	144.824.600,00
Diragukan	> 3 s.d. 5 tahun	0,00	50%	0,00
Kurang Lancar	> 1 s.d. 3 tahun	0,00	10%	0,00
Lancar	< = 1 tahun	0,00	0,50%	0,00
Lancar	Belum Jatuh Tempo	0,00	0,50%	0,00
<b>Jumlah b</b>		<b>144.824.600,00</b>		<b>144.824.600,00</b>

Sumber: CaLK Kabupaten Sleman Tahun 2016

c) Piutang PM Khusus Koperasi.

**Gambar 4 Piutang PM Khusus Koperasi**

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang (Rp)
Macet	> 5 tahun	0,00	100%	0,00
Diragukan	> 3 s.d. 5 tahun	0,00	50%	0,00
Kurang Lancar	> 1 s.d. 3 tahun	0,00	10%	0,00
Lancar	< = 1 tahun	0,00	0,50%	0,00
Lancar	Belum Jatuh Tempo	1.072.906.638,00	0,50%	5.364.533,19
<b>Jumlah c</b>		<b>1.072.906.638,00</b>		<b>5.364.533,19</b>
<b>Jumlah a + b + c</b>		<b>45.585.818.589,00</b>		<b>5.414.730.625,04</b>

Sumber: CaLK Kabupaten Sleman Tahun 2016

Penulis berpendapat bahwa metode penilaian yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah sesuai dengan PSAP 6 dan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2014 yaitu:

- Investasi Permanen pada BPD DIY menggunakan metode biaya;
- Investasi Permanen pada PD BPR Sleman, PDAM, dan BUKP menggunakan metode ekuitas;
- Investasi Nonpermanen dana bergulir menggunakan metode nilai yang dapat direalisasikan.

*pengakuan hasil investasi jangka panjang.*

Berdasarkan PSAP 6 dijelaskan bahwa hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan. PSAP 6 mengatur bagaimana investasi jangka panjang diakui.

Pengakuan hasil investasi jangka panjang dengan metode biaya, ekuitas, dan nilai yang dapat direalisasikan akan berbeda. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi sehingga tidak akan mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah.

Sedangkan dengan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Hasil investasi yang didapat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel XII Hasil investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun

No	Uraian	Realisasi (Rupiah)
1	Perusahaan Daerah BPR Bank Sleman	8.533.477.508,00
2	BPD DIY	32.612.888.653,55
3	PDAM	655.335.949,43
4	BUKP	229.972.642,97
	Jumlah	42.031.674.753,95

Sumber: CaLK dan LRA Kabupaten Sleman Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, hasil investasi merupakan bagian laba yang diterima oleh Pemerintah Daerah berupa deviden atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimasukkan ke dalam Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Hasil investasi sebesar Rp42.031.674.753,95 berasal dari investasi jangka panjang sebagai berikut :

a. Perusahaan Daerah BPR Bank Sleman.

Hasil investasi berupa dividen yang dibagikan oleh Perusahaan Daerah BPR Bank Sleman adalah sebesar Rp8.533.477.508,00. Dengan kepemilikan 100%, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berhak atas keseluruhan dari dividen yang dibagikan oleh Perusahaan Daerah BPR Bank Sleman.

Atas hasil investasi yang didapatkan, maka akan mempengaruhi investasi jangka panjang sebagai pengurang nilai investasi karena investasi pada Perusahaan Daerah BPR Bank Sleman dinilai dengan metode ekuitas. Menurut narasumber, bukti penerimaan semua pendapatan hasil investasi jangka panjang berupa dividen adalah rekening koran.

b. BPD DIY.

Hasil investasi yang didapatkan dari BPD DIY adalah sebesar Rp32.612.888.653,55. Hasil investasi dari BPD DIY tidak akan mempengaruhi nilai investasi jangka panjang pada BPD DIY karena metode penilaian yang digunakan adalah metode biaya.

c. PDAM.

Persentase kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman atas PDAM adalah sebesar 100%, maka Kabupaten Sleman berhak atas seluruh dividen yang dibagikan oleh PDAM yakni sebesar Rp655.335.949,43. Atas pembagian hasil investasi ini, mempengaruhi nilai investasi jangka panjang pada PDAM karena investasi dinilai dengan metode ekuitas.

d. BUKP

Hasil investasi jangka panjang yang diperoleh dari BUKP adalah sebesar Rp229.972.642,97. Jumlah tersebut adalah hasil investasi atas kepemilikan Kabupaten Sleman sebesar 52,12% atas BUKP. Hasil investasi ini mempengaruhi nilai investasi karena dinilai menggunakan metode ekuitas.

Penulis berpendapat bahwa pengakuan hasil investasi telah sesuai dengan PSAP 6 dan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2014 yaitu diakui sebagai pendapatan hasil investasi jika menggunakan metode biaya dan pengurang investasi jika dinilai dengan metode ekuitas.

*Pelepasan dan pemindahan investasi jangka panjang.*

Berdasarkan hasil tinjauan atas data yang penulis dapat, bahwa pelepasan dan pemindahan investasi jangka panjang pada tahun 2016 tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman belum. Sama halnya dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Akuntansi Badan Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman, bahwa Pemerintah Daerah belum pernah melakukan pelepasan dan pemindahan investasi jangka panjang.

Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya penjualan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan pada Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sleman tahun 2016.

**Tabel XIII Rincian Penerimaan Pembiayaan**

<b>Penerimaan pembiayaan</b>	<b>Anggaran (Dalam Rupiah)</b>	<b>Realisasi (Dalam Rupiah)</b>
Penggunaan SiLPA	478.521.631.855,02	478.521.631.855,02
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	1.195.256.286,00	1.195.256.286,00
Penerimaan Kembali Pinjaman-Pemerintah Daerah	0,00	0,00

Sumber: LRA Kabupaten Sleman Tahun 2016

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa tidak ada pelepasan atau pemindahan investasi jangka panjang, karena tidak ada penerimaan kembali pinjaman, sedangkan berdasarkan PSAP 6, bahwa penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Maka dapat dipastikan tidak ada pelepasan atau pemindahan investasi jangka panjang investasi jangka panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016.

*Penyajian dan pengungkapan investasi jangka panjang.*

Pada landasan teori penulis telah jelaskan sebelumnya bahwa penyajian investasi jangka pendek berdasarkan PSAP 6 adalah disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Non permanen dan Investasi Permanen. Adapun rincian atas pos investasi jangka panjang pada neraca adalah sebagai berikut:

**Tabel XIV Rincian Pos Investasi Jangka Panjang**

<b>Akun</b>	<b>Per 31 Desember 2016 (Dalam Rupiah)</b>	<b>Per 31 Desember 2015 (Dalam Rupiah)</b>
<b>Investasi Non Permanen</b>		
Pinjaman Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi dalam Surat Utang Negara	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	54.815.595.678,00	49.921.277.418,69
Piutang Dana Bergulir	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tak Tertagih	(5.414.730.625,00)	
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>	<b>49.400.865.052,96</b>	<b>459.921.277.418,69</b>
<b>Investasi Permanen</b>		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	333.531.748.866,66	319.824.071.755,07
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>333.531.748.866,66</b>	<b>319.824.071.755,07</b>

Sumber: Neraca Kabupaten Sleman Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 telah menyajikan investasi jangka panjang dengan lengkap. Dibuktikan dengan adanya penjabaran antara investasi non permanen dengan permanen. Investasi jangka panjang non permanen terdiri atas pinjaman jangka panjang dengan saldo Rp0,00, investasi dalam surat utang negara dengan saldo Rp0,00, investasi dalam proyek pembangunan dengan saldo Rp0,00, Dana Bergulir dengan saldo Rp54.815.595.678,00 dan penyisihannya sebesar Rp5.414.730.625,00. Sedangkan investasi jangka panjang permanen disajikan sebesar penyertaan modal pemerintah daerah dengan

angka Rp333.531.748.866,66. Sehingga investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman disajikan di neraca dengan saldo Rp382.932.613.919,82.

Di samping itu, investasi jangka panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 telah diungkapkan dengan kebijakan yang digunakan untuk melaksanakan akuntansi investasi. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 juga diungkapkan jenis-jenis investasi yaitu permanen dan non permanen. Namun, dalam CaLK tersebut tidak diungkapkan hal-hal lain seperti yang dijelaskan dalam PSAP 6, yaitu:

- a. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- b. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- c. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- d. Perubahan pos investasi.

Untuk itu, penulis berpendapat bahwa penyajian atas investasi jangka panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah dilakukan sesuai dengan PSAP 6, namun untuk pengungkapannya, terdapat hal-hal yang belum diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang mana informasi tersebut turut berguna bagi pengguna laporan keuangan. Hal-hal yang tidak diungkapkan atas investasi jangka panjang adalah terkait perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang, penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut, investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya, dan perubahan pos investasi.

## **Simpulan Dan Saran**

### **1. Simpulan**

Secara umum, implementasi akuntansi investasi pemerintah Kabupaten Sleman telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mulai dari aktivitas perolehan investasi, pengakuan investasi, pengukuran investasi, penilaian setelah pengakuan dengan beberapa metode yang dibolehkan, serta terkait akuntansi hasil investasinya.

Namun untuk pengungkapannya, terdapat hal-hal yang belum diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang mana informasi tersebut turut berguna bagi pengguna laporan keuangan. Hal-hal yang tidak diungkapkan atas investasi jangka panjang adalah terkait perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang, penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut, investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya, dan perubahan pos investasi.

Sementara itu, kebijakan akuntansi untuk mengelola investasi jangka panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah diungkapkan dengan baik. Jenis-jenis investasi jangka panjang pun telah diungkapkan secara rinci.

## 2. Saran

Sesuai dengan hasil tinjauan implementasi akuntansi investasi Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana dijelaskan di atas, permasalahan yang masih terdapat dalam pelaksanaan akuntansi investasi tersebut adalah pada bagian pengungkapan laporan keuangan. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Sleman disarankan agar lebih menyempurnakan pengungkapan laporan keuangannya agar dapat informasi keuangan lebih jelas bagi pengguna laporan keuangan tersebut.

## DAFTAR REFERENSI

- Hamzah, Andy P dan Nur Aisyah Kustiani. 2014. *Seri Akuntansi Pemerintah Indonesia: Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: STAN PRESS.
- Mulyana, Budi. 2014. *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Tangerang Selatan: STAN PRESS.
- Nordiawan, Deddi., Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiarto, Eko. 2015. *Meyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Suryanovi, Sri. 2014. *Seri Akuntansi Pemerintah Indonesia: Akuntansi Pemerintah Pusat*. Jakarta: STAN PRESS.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang *Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang *Investasi Pemerintah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Peraturan Daerah Tingkat II Sleman Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Pendirian Kabupaten Sleman*.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 1962 tentang *Mengadakan Bank Pasar*.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang *Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman*.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010 tentang *Perusahaan Daerah Air Minum Sleman*.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2013 tentang *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2016 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman*.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Stadion Maguwoharjo*.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang *Akuntansi Keuangan Daerah*.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.3 Tahun 2014 tentang *Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Penguatan Modal*.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2016 tentang *Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.02 tentang *Laporan Realisasi Anggaran*.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.06 tentang *Akuntansi Investasi*.

Buletin Teknis SAP Nomor 07 tentang *Akuntansi Dana Bergulir*.

Laporan Tahunan BPR.

<http://banksleman.co.id/cnicontent/uploads/modules/tatakelola/20170906021036.pdf>

(Diakses pada 29 Juni 2018).

Laporan Tahunan BPD DIY. <http://www.bpddiy.co.id/index.php?page=bisnis&sub=laptahunan>

(Diakses pada 29 Juni 2018).

Modul SAPD Nomor 04 tentang *Investasi*.

<http://keuda.kemendagri.go.id/asset/dataupload/paparan/modul-penerapan-akuntansi-berbasis-akrual/modul3/08.SAPD-Investasi.pdf> (Diakses pada 13 Mei 2018).

Modul SAPD Nomor 04 tentang *Pembiayaan*.

<http://keuda.kemendagri.go.id/asset/dataupload/paparan/modul-penerapan-akuntansi-berbasis-akrual/modul3/04.SAPD-Pembiayaan.pdf> (Diakses pada 13 Mei 2018).

Peta Kabupaten Sleman.

<https://www.google.co.id/maps/place/Kabupaten+Sleman,+Daerah+Istimewa+Yogyakarta>  
*a* (Diakses pada 27 Mei 2018).

Struktur Organisasi BKAD. [https://bkad.slemankab.go.id/wp-](https://bkad.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Struktur-Organisasi-SKPD-BKAD.jpg)

[content/uploads/2016/11/Struktur-Organisasi-SKPD-BKAD.jpg](https://bkad.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Struktur-Organisasi-SKPD-BKAD.jpg) (Diakses pada 13 Mei 2018).